



PUTUSAN

Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Mdo telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut..

1. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2006 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 307/02/XI/2006 tertanggal 01 Novembver 2006;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.296/Pdt.G/2021/PA.Mdo



2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan, Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah Orang Tua Pemohon di Kecamatan Kabuh Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur Sebagaimana alamat Termohon diatas;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Flora Antika Bela (perempuan) berumur 12 tahun**; saat ini anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;

4. Bahwa awalnya hubungan Rumah Tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sejak sekitaran pertengahan tahun 2008 hubungan Rumah Tangga ini mulai tidak harmonis lagi karena hal ini disebabkan oleh:

a. Bahwa Termohon memiliki pria idaman lain yang berselingkuh dengan Termohon bahkan belakangan diduga kuat Termohon telah menikah dengan pria tersebut dan telah memiliki anak;

b. Bahwa Termohon memiliki sifat buruk yaitu keras kepala dan susah diatur sehingga Termohon kerap kali tidak mematuhi perintah serta arahan dari Pemohon hal tersebut kerap kali memicu perselisihan Rumah Tangga;

c. Bahwa Termohon telah lalai dan tidak lagi melaksanakan kewajiban sebagai seorang Istri untuk memenuhi segala kebutuhan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada sekitaran pertengahan tahun 2009 disebabkan oleh segala permasalahan Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling melaksanakan kewajiban sebagai Suami-Isteri karena terjadi pisah rumah dan ranjang kurang lebih 11 (sebelas) tahun lamanya sampai saat ini, maka Pemohon memutuskan untuk mengajukan Permohonan Talak melalui Pengadilan Agama Manado;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.296/Pdt.G/2021/PA.Mdo



6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina Rumah Tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara:

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena Pemohon menyatakan akan mencari alamat Termohon yang sebenarnya, olehnya Pemohon mohon untuk mencabut perkaranya untuk mencari alamat Termohon yang sebenarnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.296/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon tidak diketahui alamatnya yang jelas dan Pemohon akan mencari alamat termohon yang sebenarnya, untuk itu Pemohonan Pemohon mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Mdo dari Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.296/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp515000,00 (lima ratus lima belas ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Marhumah dan Rokiah Binti Mustaring, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Humairah Alwy Assagaf, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Marhumah

Drs. H. Muhtar Tayib

Rokiah Binti Mustaring, S.H.I

Panitera Pengganti,

Humairah Alwy Assagaf, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.296/Pdt.G/2021/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- ATK Perkara : Rp 70.000,00
 - Panggilan : Rp 375.000,00
 - PNBP : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 515.000,00
- (lima ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.296/Pdt.G/2021/PA.Mdo